



P E N E T A P A N

Nomor 240/Pdt.P/2022/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan:

LIU DJIU SUIK, Tempat Tanggal lahir PASIR PANJANG, 17 – 07 -1965, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan GG. Seksama No.68 RT.042 RW.015, Kota Singkawang, **sebagai Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 November 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 15 November 2022 dibawah Register Nomor: 240/Pdt.P/2022/PN. Skw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

- Bahwa pemohon Bemama **DJIU SUIK** sesuai dengan **Akta Kelahiran Nomor : 3704/DKCS/2009** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Singkawang tanggal **30 Juli 2009**.
- Bahwa di dalam **Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3704/DKCS/2009** nama Pemohon tertulis **DJIU SUIK** yang seharusnya tertulis **LIU DJIU SUIK**;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan perubahan nama pemohon adalah karena **Kekurangan Kata LIU didepan nama.**
- Bahwa oleh karena akta kelahiran pemohon **Nomor : 3704/DKCS/2009** tanggal **30 Juli 2009** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Singkawang terdapat kesalahan penulisan nama pemohon, maka oleh karena itu pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Perubahan Nama Akta Kelahiran agar pemohon dapat mengajukan kembali akta kelahiran dengan data

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2022/PN Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar dan sesuai pada kantor dinas dan kependudukan catatan sipil singkawang.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut berkenan kiranya Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Singkawang atau Hakim yang memeriksa permohonan pemohon ini dapat memberikan penetapan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3704/DKCS/2009** dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Singkawang pada tanggal **30 Juli 2009** atas nama **DJIU SUIK** selanjutnya diubah menjadi **LIU DJIU SUIK**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan nama pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima penetapan perubahan nama dalam Akta Kelahiran ini untuk menerbitkan Kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di Persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut;;

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Liu Djiu Suik di beri tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tjung Thin Hoi, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Djiu Suik, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberikan materai secukupnya;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2022/PN Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di Persidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. LIU CONG LOI;

- Bahwa Saksi tahu Pemohon saat ini mengajukan perubahan nama yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon atas nama Djiu Suik sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, ingin diperbaiki menjadi Liu Djiu Suik;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Gg Seksama kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa Pemohon adalah Sepupu Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama dalam akta lahir tersebut untuk menambahkan marga Liu yang merupakan marga orang tua pada Akta Kelahiran Pemohon, sehingga tertib administrasi dengan dokumen kependudukan lainnya, dalam hal ini KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa maksud Pemohon untuk memperbaiki akta lahir pemohon yaitu untuk pengurusan Akta Perkawinan Pemohon;
- Bahwa permohonan ini tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan hukum;

2. YULIANTI;

- Bahwa Saksi tahu Pemohon saat ini mengajukan perubahan nama yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon atas nama Djiu Suik sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, ingin diperbaiki menjadi Liu Djiu Suik;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Gg Seksama kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama dalam akta lahir tersebut untuk menambahkan marga Liu yang merupakan marga orang tua pada Akta Kelahiran Pemohon, sehingga tertib administrasi dengan dokumen kependudukan lainnya, dalam hal ini KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa maksud Pemohon untuk memperbaiki akta lahir pemohon yaitu untuk pengurusan Akta Perkawinan Pemohon;
- Bahwa permohonan ini tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan hukum;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2022/PN Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka berdasarkan 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan dua orang Saksi sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk beserta keterangan Saksi-saksi ternyata bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gg Seksama Nomor 68 Rt.042/Rw.015 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga tercantum nama Pemohon adalah Liu Djiu Siuk namun dalam bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, tercantum nama pemohon hanya Djiu Suik, apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat perbedaan nama dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Lahir Pemohon yaitu Liu Djiu Suik dan Djiu Suik, sehingga berdasarkan persesuaian alat bukti tersebut diperoleh fakta bahwa benar terdapat perbedaan diantara surat maupun akta-akta autentik tersebut khususnya perihal nama Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2022/PN Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Jo Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan::

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan::
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil dan;

- b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon di Persidangan terdapat fakta adanya perbedaan dalam beberapa Surat dan Akta Autentik perihal nama Pemohon, sehingga untuk terciptanya tertib administrasi perihal data/identitas pemohon maka dengan demikian permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo pasal 283 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2022/PN Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3704/DKCS/2009** dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Singkawang pada tanggal **30 Juli 2009** atas nama **DJIU SUIK** selanjutnya diubah menjadi **LIU DJIU SUIK**.
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 oleh **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **AKBAR TANJUNG,S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

AKBAR TANJUNG,S.H

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------------|----------------------|
| Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| Biaya Proses | Rp. 75.000,00 |
| Penggandaan | Rp. 9.000,00 |
| PNBP Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| <u>M e t e r a i</u> | <u>Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2022/PN Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)